



**PENETAPAN**

**Nomor 652/Pdt.G/2023/PA.YK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**XXX**, NIK: XXX, Tempat tanggal lahir Sleman, 30 Desember 1951, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

**XXX.**, NIK:-, Tempat tanggal lahir Bangka, 09 Oktober 1959, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 652/Pdt.G/2023/PA.YK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** menikah pada tanggal 19 Agustus 1981 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana Akta Cerai Nomor:0273/AC/2017/PA.YK, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 08 Juni 2017;

Hal. 1 dari 7 Hal. penetapan No.652/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. **XXX**, laki-laki, lahir di Bangka, pada tanggal 18 Mei 1982, saat ini sudah menikah;
- b. **XXX**, perempuan, lahir di Bangka, pada tanggal 22 Desember 1983, saat ini sudah menikah;

3. Bahwa pada masa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**, selain telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah yang luasnya 297 M<sup>2</sup> dengan Seripikat Hak Miliki Nomor 86 atas nama **XXX**, yang terletak di **XXX**, Kota Yogyakarta, yang mana sertifikat dan rumah tersebut sampai saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;
- b. Bahwa didalam rumah tersebut sebagaimana tercantum pada posita 3 huruf a terdapat perabotan rumah tangga berupa:
  - 2 (dua) unit tempat tidur;
  - 2 (dua) set meja tamu;
  - 1 (satu) set meja makan;
  - 1 (satu) unit kulkas;
  - 1 (satu) unit aquarium besar;
  - 1 (satu) unit TV;

Dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat;

c. Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan saat ini rumah tersebut disewakan/kos dan hasil dari menyewakan rumah tersebut dinikmati oleh Tergugat tanpa adanya pembagian dengan Penggugat;

d. Mobil Merek *Opel tipe Blazer Dohc* 01 dengan nomor polisi **XXX** atas nama **XXX**, yang mana mobil tersebut sampai saat ini dikuasai dan dipakai oleh Penggugat;

4. Bahwa, oleh karena objek perkara pada posita 3 huruf a sampai huruf d merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara

Hal. 2 dari 7 Hal. penetapan No.652/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Yogyakarta;

6. Bahwa, Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku Tergugat yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilangkan lenyapkan objek perkara yang dipegang/dikuasai oleh Tergugat seperti akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara berupa:
  - a. Sebidang tanah yang luasnya 297 M<sup>2</sup> dengan Seripikat Hak Miliki Nomor 86 atas nama XXX, yang terletak di XXX, Kota Yogyakarta, yang mana sertipikat dan rumah tersebut sampai saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;
  - b. Bahwa didalam rumah tersebut sebagaimana tercantum pada posita 3 huruf a terdapat perabotan rumah tangga berupa:
    - 2 (dua) unit tempat tidur;
    - 2 (dua) set meja tamu;
    - 1 (satu) set meja makan;
    - 1 (satu) unit kulkas;

Hal. 3 dari 7 Hal. penetapan No.652/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit aquarium besar;
- 1 (satu) unit TV;

Dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat;

c. Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan saat ini rumah tersebut disewakan/kos dan hasil dari menyewakan rumah tersebut dinikmati oleh Tergugat tanpa adanya pembagian dengan Penggugat;

d. Mobil Merek *Opel tipe Blazer Dohc* 01 dengan nomor polisi XXXatas nama XXX, yang mana mobil tersebut sampai saat ini dikuasai dan dipakai oleh Penggugat;

adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami istri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat sebagaimana posita 3 huruf a sampai c kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian dari hasil pendapatan selama rumah tersebut disewakan/kos;

6. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 7 Hal. penetapan No.652/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai gugatannya, Penggugat pada tanggal 7 Desember 2023 menyatakan berniat untuk mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung tidak terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal. 5 dari 7 Hal. penetapan No.652/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara No. 652/Pdt.G/2023/PA.YK dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp565.000,00** (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 H., oleh Dra.Hj.Husniwati sebagai ketua majelis, Drs. H. Bahran, M.H dan Drs. H. Rizal Pasi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. Nuryadin, MSI, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Bahran, M.H**

**Dra.Hj.Husniwati**

Hakim Anggota

**Drs. H. Rizal Pasi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. Nuryadin, MSI**

Perincian Biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. penetapan No.652/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00
f. PBT Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PBT pencabutan	: Rp	100.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	565.

Hal. 7 dari 7 Hal. penetapan No.652/Pdt.G/2023/PA.YK